



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi, tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan surat permohonan perwalian dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya telah terjadi perkawinan antara almarhumah SUAMI DENGAN ISTRI dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan 2 orang anak masing-masing bernama ANAK KE I DAN ANAK KE II, umur 14 tahun;
2. Bahwa selanjutnya Almarhumah SUAMI DENGAN ISTRI telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Donggal sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Donggala Nomor 169/AC/2007/PA.Dgl;
3. Bahwa selanjutnya almarhumah ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009 karena sakit;

Hlm 1 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada waktu meninggal dunia, Almarhumah ISTRI meninggalkan beberapa saudara kandung dan juga meninggalkan ahli waris, yaitu bapak kandung bernama PEMOHON (Pemohon) serta dua orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK KE I (anak kandung);
 2. ANAK KE II (anak kandung);
5. Bahwa Almarhumah ISTRI semasa hidupnya tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kemenag Kabupaten Parigi Moutong sebagai staf Tata Usaha berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000118/KEP/EY/12018/17 tanggal 16 Mei 2017;
6. Bahwa salah satu persyaratan dalam rangka pencairan/pembayaran Tabungan Pensiun dan uang duka milik Almarhumah ISTRI pada PT. TASPEN (Persero) cabang Palu dengan adanya penetapan perwalian dari pengadilan;
7. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhumah ISTRI bapak kandung sementara keluarga lain telah mempercayakan kepada Pemohon sebagai wali dari anak-anak Almarhumah ISTRI untuk menguruskan pencairan/pembayaran Tabungan Pensiun dan uang duka milik Almarhumah ISTRI pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Palu mengingat kedua orang anak Almarhumah ISTRI yang bernama ANAK KE I umur 16 tahun dan ANAK KE II, umur 14 tahun belum cakap hukum masih dibawah umur;
8. Bahwa oleh karena itu dalam rangka pencairan/pembayaran Tabungan Pensiun dan uang duka milik Almarhumah ISTRI pada PT. TASPEN (Persero) cabang Palu Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak Almarhumah ISTRI yang bernama ANAK KE I, umur 16 tahun dan ANAK KE II, umur 14 tahun;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Hlm 2 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari kedua orang anak almarhumah ISTRI yang bernama ANAK KE I, umur 16 tahun dan. Nur ANAK KE II, umur 14 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Ketua Majelis lalu membacakan surat permohonan Pemohon dengan disertai beberapa perubahan terkait nama mantan suami Almarhumah ISTRI dan nama kepada kedua anak tersebut sedangkan untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7208132503530001 tertanggal 26 November 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 1);
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 7208130403080083 tertanggal 15 Februari 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P. 2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama ISTRI Nomor 169/AC/2007/PA.DGL tertanggal 15 September 2007 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos,

Hlm 3 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rabia Al'Adawiyah Lationo Nomor: 111/145/PD-TR/II/2017 tertanggal 21 Februari 2017, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Toribulu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI Nomor 11/UM/2009 tertanggal 09 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE I yang merupakan anak pertama dari suami istri SUAMI dan ISTRI Nomor: 165/Ist/2003/2000.- tertanggal 03 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KE II yang merupakan anak kedua dari suami istri SUAMI dan ISTRI Nomor: 166/Ist/2003/2000.- tertanggal 03 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000118/KEP/EY/12018/17 tertanggal 16 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Penuin Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal dan Provinsi BKN Regional IV, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos,

Hlm 4 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan rekan kerja Almarhumah ISTRI Lationo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta 2 (dua) orang cucunya masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II ;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan ibu kandung dari kedua anak tersebut bernama ISTRI yang kini telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;
 - Bahwa kedua anak tersebut beragama Islam dan demikian pula Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dirinya sebagai wali dari kedua orang cucunya masing-masing ANAK KE I dan ANAK KE II , karena mereka tidak berada di bawah kekuasaan ayahnya yang masih hidup;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan dirinya sebagai wali kepada dua orang cucunya tersebut karena kedua anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Pemohon selaku kakeknya mampu menjadi wali dari kedua orang cucunya anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum karena sepeninggal ibunya, kedua orang cucunya tersebut diperihara oleh Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;
 - Bahwa Almarhumah ISTRI selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap kedua orang anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;

Hlm 5 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya, ISTRI bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepeninggal ISTRI, kedua orang anaknya masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II selaku ahli waris ibunya yang seharusnya berhak menerima dana pensiunan dari PT TASPEN (Persero) Almarhumah ISTRI ;
- Bahwa kedua orang anak masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II masih belum dewasa dan pula belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga membutuhkan wali untuk mencairkan dana tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya;
- 2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan teman kerja Almarhumah ISTRI Lationo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta 2 (dua) orang cucunya masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II ;
 - Bahwa saksi kenal juga dengan ibu kandung dari kedua anak tersebut bernama ISTRI yang kini telah meninggal dunia sekitar tahun 2009;
 - Bahwa kedua anak tersebut beragama Islam dan demikian pula Pemohon beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon mengajukan dirinya sebagai wali dari kedua orang cucunya masing-masing ANAK KE I dan ANAK KE II, karena mereka tidak berada di bawah kekuasaan ayahnya yang masih hidup;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan dirinya sebagai wali kepada dua orang cucunya tersebut karena kedua anak tersebut saat ini belum dewasa dan belum pernah menikah;
 - Bahwa Pemohon selaku kakeknya mampu menjadi wali dari kedua orang cucunya anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum karena sepeninggal ibunya, kedua orang cucunya tersebut diperihara oleh Pemohon;

Hlm 6 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;
- Bahwa Almarhumah ISTRI selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut tidak pernah berwasiat baik secara tertulis atau secara lisan yang intinya menunjuk seseorang atau pihak lain menjadi wali terhadap kedua orang anaknya tersebut setelah dirinya meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, ISTRI bekerja sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa sepeninggal ISTRI, kedua orang anaknya masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II selaku ahli waris ibunya yang seharusnya berhak menerima dana pensiunan dari PT TASPEN (Persero) Almarhumah ISTRI ;
- Bahwa kedua orang anak masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II masih belum dewasa dan pula belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga membutuhkan wali untuk mencairkan dana tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan perwalian dengan subyek dan obyek hukum yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm 7 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon dalam permohonannya dan demikian pula obyek hukum yang berada di bawah perwalian Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai 142 R.Bg perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku kakek kepada terhadap 2 (dua) orang cucunya yang masih di bawah umur masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II mengajukan permohonan perwalian mengingat ibu kepada kedua orang anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009, maka sesuai Pasal 107 Ayat (1) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) dan angka (3) mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan menjadi wali dari kedua anak Almarhumah ISTRI yang masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan dan maksud tersebut, Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa selama perkawinan anak Pemohon bernama ISTRI dengan SUAMI telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II, kemudian Rabiah bin Al'Adawiyah bercerai dengan SUAMI pada 15 September 2007 di Pengadilan

Hlm 8 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Donggala, selanjutnya pada 04 Maret 2009 ISTRI meninggal dunia yang semasa hidupnya, Almarhumah tercatat sebagai PNS pada Kantor Kemenag Kabupaten Parigi Moutong dan salah satu syarat dalam rangka mencairkan tabungan pensiun milik Almarhumah pada PT TASPEN (Persero) Cabang Palu menginginkan Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak Almarhumah ISTRI tersebut yang tidak lain sebagai kakek bagi kedua anak tersebut mengingat mereka belum cakap hukum karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Desa Toribulu Kecamatan Toribulu yang merupakan salah satu wilayah hukum Kabupaten Parigi Motong sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Parigi Moutong dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Parigi secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, namun oleh karena fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada aslinya, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama anak Pemohon bernama Rabi'ah Al-'Adawiyah dengan mantan suaminya bernama

Hlm 9 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 84 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ISTRI semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI bin Hasim Lapali, selanjutnya mereka berdua bercerai pada tanggal 15 September 2007 pada Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama anak Pemohon bernama ISTRI Lationo merupakan akta di bawah tangan karena surat keterangan dibuat oleh pihak berwenang namun hanya sebatas keterangan, bukan sebagai akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ISTRI telah meninggal dunia pada 04 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama anak Pemohon bernama Rabiah Al-Adawiyah Lationo merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ISTRI telah meninggal dunia pada 04 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama anak Pemohon bernama ISTRI merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kematian sebagaimana dimaksud Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Hlm 10 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ISTRI telah meninggal dunia pada 04 April 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon bernama ANAK KE I merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa cucu Pemohon bernama ANAK KE I lahir pada 07 November 2000 yang sekarang baru berumur 16 tahun 10 bulan dan oleh karena itu, sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam seorang anak bernama ANAK KE I masih dikategorikan anak karena belum berusia 21 tahun sehingga harus dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya maupun hartanya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama cucu Pemohon bernama ANAK KE II merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa cucu Pemohon bernama ANAK KE II lahir pada 17 Oktober 2002 yang sekarang baru berumur 15 tahun 09 bulan dan oleh karena itu, sesuai Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam seorang anak bernama ANAK KE I masih dikategorikan anak

Hlm 11 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum berusia 21 tahun sehingga harus dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya maupun hartanya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama 2 (dua) orang cucu Pemohon masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II sebagai penerima pensiun dari ibunya bernama ISTRI yang semasa hidupnya tercatat sebagai pegawai negeri sipil pada Kantor Kementerian Agama Parigi Moutong sebagaimana maksud Pasal 91 Ayat (2) huruf (a), Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 286 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II merupakan pihak yang berhak menerima dana pensiunan dari ibunya bernama ISTRI ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah bukan orang yang dilarang menurut hukum untuk memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan Pasal 175 R.Bg, maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi bahwa Pemohon selaku kakek kepada 2 (dua) orang cucunya masing-masing bernama ANAK KE I dan ANAK KE II karena ibunya yang merupakan anak Pemohon bernama ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan serta tidak berada di bawah kekuasaan ayahnya yang masih hidup hingga sekarang, kedua anak tersebut beragama Islam sebagaimana Pemohon pula beragama Islam, Pemohon pula seorang yang mampu menjadi wali untuk mengurus diri dan harta kedua orang cucunya tersebut karena seorang yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal, dan ISTRI selaku ibu kandung kepada kedua anak tersebut tidak pernah memberikan wasiat yang menunjuk orang lain atau siapa pun

Hlm 12 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dirinya meninggal dunia serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun PT. TASPEN (Persero) dari ibu kandung kepada kedua anaknya tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya, adalah tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Ayat (1) dan (2) R.Bg, serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Muhamad Nur Syafir lahir 07 November 2000 dan ANAK KE II lahir 17 Oktober 2002, saat ini kedua orang anak tersebut masih dikategorikan belum cukup umur karena anak pertama masih berumur 16 tahun 10 bulan sedangkan anak kedua baru berumur 15 tahun 09 bulan dan mereka berdua pula belum menikah;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan demikian pula kedua orang anak tersebut sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ibu kepada kedua anak tersebut bernama ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009 dan sebelum meninggal dunia, Almarhumah tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada kedua orang anaknya tersebut;
- Bahwa kedua orang anak tersebut tidak pernah berada dalam kekuasaan ayah kandungnya yang bernama SUAMI sejak bercerai dengan ISTRI pada tanggal 15 September 2007;
- Bahwa Pemohon adalah kakek kepada kedua anak tersebut dari sebelah ISTRI, dan sepeninggal Almarhumah, kedua orang anak tersebut hidup bersama serta diperlihara oleh Pemohon;

Hlm 13 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun PT. TASPEN (Persero) dari ibu kandung kepada kedua anaknya tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian perwalian secara etimologis berasal dari kata wali yang asalnya diambil dari bahasa Arab, *al-Walayah* yaitu orang yang mengurus atau orang yang menguasai sesuatu sedangkan *al-Wali* bermaksud orang yang mempunyai kekuasaan (Prof. Dr. Muhammad Amin Summa, S.H., M.A., M.M. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2001, hlm. 134) sedangkan pengertian perwalian secara epistimologis adalah pengawasan terhadap anak-anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang (Prof. R. Subekti, S.H. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa: Makassar, 1953, hlm. 35), sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perwalian merupakan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan atau atas nama anak yang orang tuanya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau belum pernah menikah yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang ada kaitannya dengan perwalian ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak yang bernama Muhamad Nur Syafir lahir 07 November 2000 dan ANAK KE II lahir 17 Oktober 2002, saat

Hlm 14 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kedua orang anak tersebut masih dikategorikan belum cukup umur karena anak pertama masih berumur 16 tahun 10 bulan sedangkan anak kedua baru berumur 15 tahun 09 bulan dan mereka berdua pula belum menikah, menunjukkan bahwa setiap anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum pernah melangsungkan pernikahan harus berada dalam perwalian untuk menjaga kepentingan diri dan hartanya sehingga dengan demikian Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon beragama Islam dan demikian pula kedua orang anak tersebut sama-sama beragama Islam, menunjukkan seorang yang hendak ditunjuk menjadi wali kepada seorang hendaklah memiliki agama yang sama dengan agama yang dianut anak yang bakal berada di bawah perwaliannya sehingga dengan demikian Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta ibu kepada kedua anak tersebut bernama ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 04 Maret 2009 dan sebelum meninggal dunia, Almarhumah tidak pernah berwasiat yang menunjuk orang lain atau pihak manapun untuk menjadi wali kepada kedua orang anaknya tersebut, menunjukkan bahwa tidak ada penunjukan pihak lain sebagai wali yang ditunjuk oleh ibu kepada kedua orang anak tersebut sebelum yang bersangkutan meninggal dunia baik secara tertulis dalam bentuk wasiat maupun secara lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi sehingga dengan demikian Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta kedua orang anak tersebut tidak pernah berada dalam kekuasaan ayah kandungnya yang bernama Mansur Lapali sejak bercerai dengan ISTRI pada tanggal 15 September 2007, menunjukkan bahwa kedua anak tersebut meskipun ayahnya masih hidup hingga sekarang, namun

Hlm 15 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bercerai dengan ibu mereka tidak pernah berada di dalam kekuasaan ayahnya, sehingga dengan demikian Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon adalah kakek kepada kedua anak tersebut dari sebelah ISTRI, dan sepeninggal Almarhumah, kedua orang anak tersebut hidup bersama serta diperlihara oleh Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon selaku kakek dari kedua anak tersebut termasuk salah seorang kerabat terdekat dengan kedua anak tersebut yang selama ini telah memerankan dirinya sebagai wali kepada kedua orang anak tersebut yang dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh sebagai orang tua terhadap kedua anak tersebut, sehingga dengan demikian Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta selama ini Pemohon senantiasa berkelakuan baik, baik terhadap keluarganya maupun terhadap orang lain dalam lingkungan masyarakat, serta tidak pernah melakukan tindakan hukum kriminal, menunjukkan bahwa Pemohon selama ini adalah seorang dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik serta tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, sehingga dengan demikian Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus pencairan dana pensiun PT. TASPEN (Persero) dari ibu kandung kepada kedua anaknya tersebut serta untuk kepentingan hukum lainnya, menunjukkan bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perwalian pada dasarnya menjaga kepentingan pribadi dan harta

Hlm 16 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua anak tersebut, sehingga dengan demikian Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 107 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum di muka persidangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, di mana syarat-syarat yang berkaitan subyek perwalian berupa Pemohon beragama Islam, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan syarat-syarat yang berkaitan obyek perwalian berupa anak yang masih beragama Islam, belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, belum pernah melangsungkan pernikahan, tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya dan tidak adanya wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal dunia yang menunjuk pihak lain sebagai walinya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon supaya ditetapkan untuk menjadi wali kepada 2 (dua) orang anak yang merupakan cucunya sendiri masing-masing bernama ANAK KE I lahir 07 November 2000 dan ANAK KE II lahir 17 Oktober 2002 beralasan hukum dan oleh karenanya, dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, maka diperintahkan kepada Pemohon selaku wali kepada 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK KE I lahir 07 November 2000 dan ANAK KE II lahir 17 Oktober 2002 untuk mengelola harta milik kedua orang anak tersebut dengan cara membuat daftar harta benda kedua orang anak tersebut yang berada di bawah kekuasaannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda milik kedua anak tersebut,

Hlm 17 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat Pasal 51 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 110 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal-hal penting yang berkaitan dengan kewajiban seorang wali dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai acuan Pemohon dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai wali sebagai berikut:

1. Mengurus anak yang berada di bawah penguasaannya dan harta si anak dengan sebaik-baiknya dengan menghormati dan kepercayaan anak tersebut dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya (vide Pasal 33 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 50 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 110 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
2. Wali bertanggungjawab mengenai harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (vide Pasal 51 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
3. Wali tidak dibolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang berada di bawah perwaliannya, kecuali kepentingan si anak menghendakinya (vide Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 110 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);
4. Kekuasaan wali dapat dicabut apabila ia melalaikan kewajibannya dan/atau berkelakuan buruk sekali, selanjutnya poengadilan akan menunjuk orang lain untuk menjadi wali anak tersebut (vide Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Hlm 18 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila kekuasaan kekuasaan wali menimbulkan kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya, maka anak atau keluarga anak melalui keputusan pengadilan dapat mewajibkannya untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan (vide Pasal 51 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK KE I lahir 07 November 2000 dan ANAK KE II lahir 17 Oktober 2002 berada di bawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membuat daftar harta benda dan segala bentuk perubahannya serta mencatat/membukukan semua pengeluaran atas nama kedua orang anak tersebut dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017 Masehi,

Hlm 19 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriyah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ummu Rahmah, S.H., M.H. dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 170.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm 20 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 21 dari 21. Penetapan No. 44/Pdt.P/2017/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)